



## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN

Syam Abirama Maolana<sup>1\*</sup>, Abdul Hamid<sup>2</sup>, Idi Amin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

\*Correspondence: [Abirama1413@gmail.com](mailto:Abirama1413@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 5 Juli 2023

Direvisi: 9 Oktober 2023

Publish: 30 Oktober

2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses upaya penanggulangan tindak pidana pengguguran kandungan oleh pihak kepolisian serta apa saja kendala dalam proses penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pengguguran kandungan di Polresta Mataram. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini antara lain : upaya dari kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengguguran kandungan ini menggunakan dua upaya secara preventif dimulai dari melakukan razia lokasi praktik bersalin yang melegalkan aborsi tanpa adanya saran dari dokter ataupun surat rujukan dan tempat pembelian obat penggugur kandungan seperti apotik dan toko obat, yang berada di kota Mataram. Upaya represif tindakan awal dari upaya ini dengan cara bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah seperti beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan seperti tidak adanya saksi dalam perkara kemudian barang bukti sudah di hilangkan atau dimusnahkan terlebih dahulu oleh pelaku, sulitnya penetapan tersangka yang melarikan diri hingga luar kota.

**Kata kunci:** Penanggulangan, Tindak pidana, Pengguguran kandungan.

### ABSTRACT

*This research aims to find out the process of efforts to overcome the criminal act of abortion by the police as well as what obstacles there are in the process of investigating the criminal act of abortion at the Mataram police station. This research is an empirical legal research type using a legal approach, conceptual approach and sociological approach. The results of this research include: the efforts of the police in dealing with the criminal act of abortion using two preventive measures starting from conducting raids on maternity practice locations where abortion is legal without advice from a doctor or a referral letter and places to purchase abortion drugs such as pharmacies and drug stores. , which is in the city of Mataram. The initial repressive action of this effort was by collaborating with government officials such as several police personnel in each sub-district and village. Obstacles faced by the police in carrying out investigations such as the absence of witnesses in the case and evidence having been lost or destroyed beforehand by the perpetrator, the difficulty of identifying suspects who had fled outside the city.*

**Keywords:** Prevention, Criminal Acts, Abortion.

## 1. Pendahuluan

Sebagai suatu negara yang merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Prinsip Negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu Negara hukum dalam arti *rechtstaat* dan Negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun penerapan prinsip negara hukum di Indonesia didasarkan pada unsur-unsur umum negara hukum, yaitu upaya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk

mencapai tujuan Negara Hukum Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, maka semua unsur tersebut diatas harus diterapkan secara konsisten.<sup>1</sup>

Dalam berbagai kegiatan aktivitas manusia dalam kehidupan seperti sosial, politik, dan ekonomi dapat memicu kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Upaya penanggulangan kejahatan, atau yang disebut (tindak pidana) seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, korupsi, aborsi (pengguguran kandungan), dan lain-lain diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi, tentunya meresahkan karena telah melanggar berbagai norma dalam masyarakat. Salah satu tindak pidana yang melanggar norma yaitu pengguguran kandungan (aborsi) yang telah melanggar norma kesusilaan hingga melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilakukan oleh sebagian orang yang terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Masalah pengguguran kandungan atau aborsi adalah masalah nasional dan internasional, karena perbuatan itu akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Komnas Perempuan juga menerima pengaduan kasus pemaksaan aborsi, meski tidak hanya untuk kasus perkosaan saja. Berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan, tercatat 147 kasus pemaksaan aborsi dari 2020-2022. Pelaku pemaksaan aborsi ini beragam mulai dari orangtua, suami ataupun pacar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dalam kajiannya menemukan angka kejadian keguguran secara nasional adalah 4%. Dari semua kejadian keguguran, ada 6,54% di antaranya adalah aborsi. Aborsi lebih besar dilakukan oleh perempuan menikah berusia di atas 35 tahun, berpendidikan tamat SMA, tidak bekerja dan tinggal di perkotaan.<sup>2</sup> Kasus aborsi di Nusa Tenggara Barat, relatif tinggi dalam kurun waktu terakhir yakni tahun 2020 jumlah kasus ada 37 kasus, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus yakni ada 46 kasus, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya yakni terdapat 20 kasus.<sup>3</sup>

Meningkatnya kasus tindak pidana pengguguran kandungan harus segera ditanggulangi dengan tepat oleh aparat penegak hukum yang berwenang dikarenakan kasus ini adalah merupakan tindak pidana yang semakin marak terjadi aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana pengguguran kandungan ialah penyidik. Penyidik kepolisian diharapkan mampu menyelesaikan kasus tindak pidana pengguguran kandungan dengan cara melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan/menyediakan obat penggugur janin sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Hukum pidana Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian meningkatkan gerakan melawan tindak pidana aborsi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Organisasi juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas pelaku pengguguran kandungan.

Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua pendorong atau alasan-alasan atau doongan dalam dari manusia yang menyebabkan dia berbuat sesuatu, semua mempunyai motif dan mempunyai motif secara refleksi dan berlangsung secara otomatis, mempunyai maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia, motif manusia dapat bekerja secara sadar dan dapat tidak sadar dari diri manusia.<sup>4</sup>

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni metode pendekatan perundang-undangan, metode konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari informan atau dari instansi yang terkait dan sekunder didapat dari buku hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber datanya diperoleh dari data lapangan, yang diperoleh secara langsung dari berbagai instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Studi Dokumen yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji data kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yaitu, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, artikel, peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum*.

<sup>2</sup> Haporsan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, <https://garuda.kemendikbud.go.id/dokuments/detail/1549937>, diakses pada tanggal 10 januari 2023, pada pukul 20:48 WITA.

<sup>3</sup> <https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kasus-abortus> diakses pada tanggal 12 januari 2023, Pukul 22.14 WTA.

<sup>4</sup> Sri Wahyuningsh, *Motif pelaku aborsi di kalangan remaja dan solusi pencegahannya*, vol 1 nomer 2 des 2014, hlm.89-186.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Di Kota Mataram

Sebagai mana di uraikan pada bab terdahulu dahulu pengguguran kandungan atau aborsi merupakan perbuatan yang di larang karenanakan termasuk dalam kategori kejahatan yang di atur dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya, oleh karena itu setiap pelaku aborsi selalu berusaha agar tidak di ketahui oleh orang lain terutama pihak berwajib (kepolisian) agar tidak terjerat hukum yang berlaku.

Selain itu dalam rangka menekan tindak pidana pengguguran kandungan, maka setiap kalangan manapun turut bertanggung jawab atas tindak pidana pengguguran kandungan ini. Segala upaya mengurangi kejahatan yang terjadi, bukan merupakan tugas dari pihak kepolisian saja, namun segenap pihak seharusnya mempunyai keinginan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan tersebut. Setidaknya setiap warga masyarakat berbuat dalam lingkungan keluarganya masing-masing seperti upaya setiap orang tua dalam cara bergaul dan bahaya dari pengguguran kandungan itu sendiri dan memberi pemahaman kepada setiap anaknya

Menurut bapak Salman Alfarisi selaku Banit IV Satreskrim Polresta Mataram upaya untuk pencegahan, mengurangi ataupun menekan angka tindak pidana aborsi atau pengguguran kandungan dengan melakukan dua bentuk upaya preventif dan represif.<sup>5</sup>

##### 1. Preventif

Melihat keadaan yang semakin memburuk untuk mengantisipasi keadaan ini pihak kepolisian berusaha untuk bertindak secara maksimal, tindakan ini dimulai dari melakukan razia tempat praktik yang terindikasi melakukan aborsi tanpa adanya surat rujukan atau arahan dari dokter yang memperbolehkan melakukan aborsi selain itu kepolisian juga melakukan razia ke tempat penjualan obat-obatan yang menjual obat pengguguran kandungan secara ilegal dan mudah untuk di dapatkan tanpa adanya resep dari dokter terkait obat penggugur tersebut. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa tempat-tempat hiburan malam yang berada di Kota Mataram dapat dikatakan telah mengadopsi gaya hiburan malam Kota-kota besar lainnya Sudah tidak menjadi rahasia lagi orang yang ada didalam lingkungan bukan saja orang yang berumur dewasa tapi juga dapat ditemukan anak-anak ABG yang ingin mencari tau bagaimana sebenarnya wajah hiburan malam tersebut, dari sinilah semuanya berasal yang semula hanya sekedar ingin cari tahu tapi pada akhirnya menjadi penggemar hiburan malam, narkoba, minuman keras bahkan seks bebas merupakan hal yang biasa jika pada akhirnya hamil maka aborsi merupakan solusi yang dirasakan paling baik untuk menyembunyikan aib akibat hubungan yang tidak sah atau atas dasar kesenangan semata.

Awal mula terjadinya seks bebas juga dapat ditelusuri dari adanya kos-kosan ataupun penginapan, saat ini banyak tersedia kos-kosan ataupun penginapan yang dapat disewa secara bebas tanpa membutuhkan syarat-syarat, cukup bayar dan pastinya tempatnya dapat di tinggali kapan saja. Dari tempat ini setelah polisi melakukan razia ditemukan keterangan bahwa banyak penghuni kos-kosan ataupun penginapan merupakan pasangan mesum yang tidak terikat oleh tali pernikahan, hal ini tentunya sangat memprihatinkan bukan saja tidak mungkin dari hal inilah aborsi berasal, mudah saja dicari penjelasannya mula-mula dapat disimpulkan bahwa tanpa ikatan resmi tapi sudah tinggal atau tidur bersama bisa saja wanitanya hamil dan hubungan yang belum resmi tersebut merupakan hal yang tidak diharapkan dan pastinya pengguguran kandungan menjadi pilihan satu-satunya yang di ambil.<sup>6</sup>

Semakin maju teknologi tindak bisa kita hindari yang banyak menayangkan adegan mesum dengan tulisan-tulisan yang vulgar, kedua hal ini bisa saja merupakan awal mula aborsi terjadi, jika dilihat dari bagaimana remaja ingin tahu bagaimana sebenarnya seks tersebut, dari adegan ataupun tulisan-tulisan yang vulgar bisa saja para penikmatnya mencari pelampiasan nafsu entah itu dari pasangan resmi tapi yang menakutkan adalah pasangan yang baru ingin cari tahu bagaimana seks tersebut, karena kurangnya pemahaman seks yang baik maka akhirnya kehamilan tidak dapat dihindarkan dan sama seperti pemicu diatas aborsi merupakan alternatif jalan keluar yang diambil, walau berbahaya namun tidak diperdulikan lagi.

Pihak kepolisian dalam hal upaya menanggulangi tindak pidana tersebut sudah melakukan beberapa hal pencegahan, seperti pendekatan secara agama dari pihak kepolisian bekerja sama dengan pemuka agama selain melakukan pendekatan melalui tokoh agama kepolisian juga memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja seperti di lingkungan sekolah maupun kampus yang di mana banyak remaja menyentuh dengan permasalahan dengan memberi pengertian bahwa tindakan pengguguran kandungan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan di jelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Salman Alfarisi, *Wawancara*, di Polresta Mataram, 9 juni 2023.

<sup>6</sup> Yunike Novia langie, *Tinjauan yuridis atas Aborsi di Indonesia*, (Studi kasus di kota Manado), *Lex et societatis*, vol. II/No.2/feb/2014. hlm.51

<sup>7</sup> Harmana ansur, *Analisis Penanganan kepolisian dalam tindak pidana aborsi dikalangan remaja*, *Lex crime*, Vol. V No, 10 Sepember 2016 hlm 24.

## 2. Upaya Represif

Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan kepolisian untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana pengguguran kandungan seandainya terjadi di wilayah kelurahan dan desa masing-masing.

Perlunya kerjasama antara kepolisian dengan para dokter dimana banyak dari para dokter kandungan telah membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan materi yang lebih dokter yang melakukan praktek akan dikenakan sanksi tegas dengan hukuman yang berlaku sehingga pendekatan ini dari pihak dokter dapat membantu atau mengurangi tindak pidana aborsi dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana bahaya dari tindakan aborsi kecuali adanya indikasi medis yang jelas yang dapat melakukan tindakan aborsi secara medis guna menyelamatkan seorang ibu dan anak tersebut.

Kasus tindak pidana pengguguran kandungan atau aborsi berawal dari adanya laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu kasus kemudian di terima oleh pihak kepolisian kemudian pihak langsung bertindak dalam melakukandalam melakukan proses penyelidikan sebelum itu pihak kepolisian membuat berkas model "A" adalah laporan kejahatan ataupun bukti yang di temukan dalam hal ini pelapor wajib bertanggung jawab laporan yang di berikan oleh masyarakat pada pihak kepolisian khususnya bagian reserse yang menangani kasus ini atau dengan tindak pidana tersebut laporan seperti ini di kenal sebagai model "B" berkas model B adalah laporan yang di berikan oleh masyarakat dan dalam hal ini juga pelapor harus bertanggung jawab atas apa yang telah di laporkan.

### 3.2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanganan kasus aborsi

#### 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pergaulan bebas

Hambatan dari masyarakat itu sendiri ialah kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang harus ditutupi karena segan melakukan tindakan aborsi. Dalam keadaan seperti ini mereka rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah bagi para dokter atau bidan yang memiliki peralatan yang pendukung untuk aborsi asal bersedia melakukan tindakan itu dan bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling benar untuk menutupi sebuah perbuatan yang perlu di sembunyikan.

Seperti yang diketahui Tindakan pengguguran kandungan banyak yang harus menelan korban jiwa atau dimana mereka mengalami dimana rahim wanita dapat rusak dan berkemungkinan tidak bisa lagi memiliki keturunan maka dari itu kesadaran masyarakat sangat penting bagi mengurangi angka aborsi dalam kasus ini.

#### 2. Tidak adanya saksi dalam kasus aborsi

Hambatan kedua adalah tidak adanya saksi atau saksi tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi oleh karena itu terdapat kesulitan dalam menuntaskan kasus pengguguran kandungan yang marak terjadi belakangan ini sebagai pihak yang mengetahui juga tidak melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Terdapat kegagalan aparat hukum dalam mengungkap kausu tindak pidana pengguguran kandungan dikarenakan saksi tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak berwajib dan Sebagian saksi tidak memberikan kesaksian dikarenakan adanya ancaman dari pelaku tindak pidana karena para pelaku memiliki kekuatan untuk mengancam dan menekan para saksi Sebagian besar dari kasus ini saksi adalah orang terdekat seperti teman dan keluarga Sebagian besar yang melakukan aborsi oleh karena itu saksi merasa malu dan kasihan kepada tersangka sehingga saksi tidak memberikan informasi atau keterangan sama sekali kepada pihak berwajib dikarenakan dirinya tidak mau di ketahui masuk dalam kausu pengguguran kansungan.

Salah satu cara dari kepolisian yang dapat di lakukan untuk menangani kasus ini adalah dengan memberikan suatu perlindungan terhadap saksi, yaitu dengan adanya ketentuan hukum yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban.

#### 3. Kurangnya barang bukti yang di temukan

Hambatan ketiga inilah yang mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus aborsi adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti tindak pidana pengguguran kandungan. karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur dan dihilangkan oleh para pelaku pengguguran kandungan perilaku ini dilakukan agar pihak kepolisian sulit untuk mengungkap kejahatan tersangka tindak pidana pengguguran kandungan.

Barang bukti yang diperlukan oleh kepolisian bukan hanya berbentuk fisik saja pihak kepolisian juga membutuhkan bukti elektronik yang relevan dalam penanganan kausu pengguguran kandungan namun dari beberapa kausu yang sudah di tangani bukti-bukti semacam ini tidak selalu mudah di dapatkan oleh pihan penyidik dari pihak yang terlibat dalam kasus sudah terlebih dahulu menyembunyikan dan menghilangkan jejak digital mereka sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan pengumpulan barang bukti.

#### 4. Sulitnya dalam menetapkan tersangka

Pihak kepolisian sulit dalam mencari informasi serta mengumpulkan data tersangka yang berhubungan dengan kasus tindak pidana pengguguran kandungan ini, karena aborsi merupakan keburukan bagi seorang wanita,

yang berarti jika memberikan informasi berarti membuka keburukan mereka sendiri. Bahkan pelaku yang sudah didugapun sulit untuk ditemukan, pelaku berpindah tempat tinggal ataupun kota untuk sekedar menghilangkan jejak sehingga polisi kesulitan untuk menelusuri pelakunya dan keterbatasan saksi dalam beberapa kasus juga menyulitkan pihak berwajib dalam mengidentifikasi tersangka.

#### 5. Kemajuan teknologi yang semakin canggih

Hambatan yang ini dikarenakan semakin canggih teknologi zaman sekarang yang seakan-akan semua orang bebas mengakses internet mengakibatkan diperjual bebas obat-obat atau alat-alat sebagai sarana menggugurkan kandungan. Obat-obat atau alat itulah mengandung bahan yang tidak aman karena tidak adanya pengawasan medis sehingga dapat mengakibatkan efek samping yang serius dan adapat membahayakan keselamatan perempuan yang menggunakan obat tersebut yang dijual via-online, kepolisian sangat kesulitan dalam mencari pelakunya.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah peneliti uraikan seperti diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian adalah mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan aborsi atau dikenal dengan istilah tindak pidana pengguguran kandungan belakangan ini sangat marak terjadi maka dari itu peran dari kepolisian sangat penting dalam penanggulangan aborsi. Tindak pidana pengguguran kandungan ini dapat dicegah atau menanggulangi kejahatan ini dengan melalui 2 cara, yaitu :
  - a. Upaya secara preventif adalah, melakukan tindakan antisipasi, sebelum kejadian terjadi. Bentuk upaya represif yang dilakukan Polresta Mataram seperti melakukan razia secara rutin ke tempat terindikasi adanya tindak pidana aborsi selain itu juga kepolisian berupaya melakukan razia ketempat praktek kesehatan dan bidan yang melakukan praktek kandungan yang tidak sesuai aturan atau ilegal.
  - b. Upaya secara represif adalah tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau memberikan hukuman pada tindak pidana. Bentuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polresta Mataram adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah dengan cara menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan atau yang bisa disebut dengan BAPEMKAMTIBNAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat).
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari seks bebas tidak dipungkiri bahwa tindakan aborsi ini berawal dari seks bebas dikalangan remaja, tidak adanya saksi dalam kasus aborsi sehingga para pihak kepolisian mendapatkan kesulitan dalam proses pemecahan kasus aborsi, kurangnya barang bukti yang ditemukan dalam kasus seperti aborsi barang bukti yang ada sangat mudah dimusnahkan dan disembunyikan terlebih dahulu, sulitnya menetapkan tersangka dikarenakan tersangka melarikan diri hingga luar kota, pengaruh dari semakin majunya teknologi menjadikan penjualan obat-obatan atau alat yang biasa dijadikan sarana untuk menggugurkan kandungan diperjual belikan dengan bebas (*via-online*).

#### 5. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum setempat untuk lebih aktif dan memperbanyak tempat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan aparat penegak hukum (kepolisian) seharusnya dalam melakukan proses penyelidikan untuk lebih aktif dan profesional terhadap kasus pengguguran kandunga, diharapkan juga kepada tenaga medis, dan masyarakat agar tidak memberikan bantuan kepada seseorang yang akan melakukan pengguguran kandungan, juga diharapkan bantuannya untuk melaporkan seseorang yang bermaksud menggugurkan kandungannya kepada aparat yang bewajib (kepolisian).
2. Pihak kepolisian atau pihak pemerintah seharusnya aktif memberikan masyarakat edukasi tentang bahaya dari dampak aborsi sehingga membuat masyarakat mengerti bagaimana dampak jika melakukan aborsi, hal ini membuat masarakat lebih menghindari praktik aborsi, dan juga untuk pihak penjual obat-obatan atau alat untuk melakukan pengguguran kandungan agar lebih ketat dalam melakukan penjualan yang harus memerlukan resep atau surat keterangan dari dokter.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Asnawi, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner, Liberty, Yogyakarta, Malang, 2013.  
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.  
Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

**Jurnal**

Harmana ansur, Analisis Penanganan kepolisian dalam tindak pidana aborsi dikalangan remaja, Lex crime, Vol. V No, 10 Sepember 2016 hlm 24.

Sri Wahyuningsh, Motif pelaku aborsi di kalanganremaja dan solusi pencegahanya, vol 1 nomor 2 des 2014, hlm.89-186.

Yunike Novia langie, Tinjauan yuridis atas Aborsi di Indonesia, (Studi kasus di kota Manado),Lex et societatis, vol. II/No.2/feb/2014. hlm.51.

**Peraturan perundang-undangan**

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945

**Internet**

<https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kasus-abortus> diakses pada tanggal 12 januari 2023, Pukul 22.14 WTA.

Haporsan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, <https://garuda.kemendikbud.go.id/dokuments/detail/1549937>, diakses pada tanggal 10 januari 2023, pada pukul 20:48 WITA.